

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada di atas, penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 114 tentang pengedar narkotika, berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan. namun perbuatan pelaku belum sepadan dengan kejahatannya dikarenakan pelaku merupakan seorang residivis pengedar narkotika.
2. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang bertindak sebagai kurir narkotika pada putusan nomor 321/Pid.Sus/2020/PN,Amb. Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Penulis berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa kurang memberatkan, karena terdakwa adalah seorang residivis dan pengedar narkotika narkotika di Kota Ambon. Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dimana dijelaskan dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tetang narkotika, hukuman terhadap residivis ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman pengedar dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum melebihi 5 (lima) gram, sehingga dapat dikenakan hukum lebih dari 7 (tujuh) tahun atau dapat dipidana 10-12 tahun. Hakim dalam memberikan sanksi hukumannya harus memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tujuan dari pembedanaan tercapai.

5.2. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat memberi saran:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan guna mengatasi berbagai cara dalam melakukan tindak pidana narkotika. pemberatan pidana tetap diberlakukan

terhadap residivis agar mendapatkan efek jera untuk melakukan lagi tindak pidana. Kepada pemerintah diharapkan fokus dalam hal pemberantasan narkoba dengan pengawasan sangat ketat terhadap barang narkoba yang masuk wilayah Indonesia karena kebanyakan narkoba berasal dari luar negeri daripada dalam negeri.

2. Bagi Majelis Hakim, hendaknya dalam menjatuhkan putusan seharusnya mempertimbangkan terdakwa sebagai residivis dan pengedar narkoba di Kota Ambon. Sehingga hukuman yang diberikan lebih berat agar memberikan efek jera dan tujuan pemidanaan dapat tercapai. Kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam kasus tindak pidana narkoba dan kepada para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang tanpa menghilangkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

